

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan teknik observasi, wawancara langsung kepada informan dan studi dokumen maka dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintahan non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya. Dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran zakat (RI, 2011, hal. 51).

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS kabupaten Tanah Laut sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat.

BAZNAS kabupaten Tanah Laut dibentuk pada tahun 1990 yang disahkan oleh bupati Tanah Laut. Pada awal berdirinya, lembaga ini bernama Zakat, Wakaf dan Sedekah (BAZIS) yang dipimpin oleh H. M. Yusran Seman pada tahun 1990-2004, sedangkan pada tahun 1997-2000 beliau masih ditunjuk sebagai pimpinan BAZNAS sekaligus menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Tanah Laut. Tahun 2000-2004 BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Pada priode 2005-2016 kepemimpinan BAZDA diambil alih oleh Sekertaris Daerah kabupaten Tanah Laut. Di masa kepemimpinana Sekertaris Daerah BAZDA berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Pada Tahun 2010-2016 BAZ berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tanah Laut. Pada masa kepemimpinan Sekertaris Daerah BAZNAS mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang administrasi, menejemen ,sosialisasi dan pemetaan Muzakki-Mustahik

Pada periode 2016, bupati Tanah Laut membetuk tim seleksi untuk memilih calon pemimpin BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Maka terpilihlah bapak H. M. Wahyudi Rahmadi sebagai ketua BASNAZ kabupaten Tanah Laut Priode 2016-2021 yang dikukuhkan bupati Tanah Laut pada tanggal 30 Mei 2018 di halaman kantor Bupati Tanah Laut.

## **2. Struktur Organisasi**

Adapun kepengurusan BAZNAS kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

Ketua : H. M. Wahyudi Rahmadi

- Wakil Ketua I : Drs. H. Syamsul Fajrie, MM, MSI  
(Bidang Pengumpulan)
- Wakil Ketua II : H. Hasan Baseri, S.Pd.I  
(Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- Wakil Ketua III : H. Supiansyah  
(Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
- Wakil Ketua IV : Zuchri, S.Pd.I  
(Bagian Administrasi, SDM, dan Umum)
- Plt. Sekretariat : Irfansyah Riyadi
- Plt. Kepala Pelaksana : Mayang Sari, SE

Pimpinan BAZNAS kabupaten Tanah Laut telah mengangkat unsur pelaksana (amil) dengan struktur sebagai berikut:

- Bidang Pengumpulan : Mayang Sari, SE
- Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan : Andika Putra S.
- Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: Ratna Novitasari

### **3. Visi Dan Misi**

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

#### **a. Visi**

“Terwujudnya optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah yang profesional, transparan, bertanggung jawab dan amanah dengan berbasis kemitraan di kabupaten Tanah Laut.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS kabupaten Tanah Laut, sehingga menjadi lebih profesional, transparan, amanah dan mandiri.
- 2) Membantu muzaki melaksanakan kewajibannya, dan mustahik memperoleh haknya, dan menjadi muzaki.
- 3) Mengumpulkan, zakat, infaq dan sadaqah, CSR dan DSKL di kabupaten Tanah Laut.
- 4) Mengelola dan mengembangkan data muzaki dan mustahik kabupaten Tanah Laut.
- 5) Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan mendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah TALA.
- 6) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional BAZNAS TALA.

**4. Tugas dan Fungsi**

a. Tugas

- 1) BAZNAS kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten.
- 2) BAZNAS kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten.

- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten.

## **5. Program BAZNAS Kabupaten Tanah Laut**

### **a. Tala Taqwa**

Tala Takwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama di tengah masyarakat Tanah Laut yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagaman di Tanah Laut semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat Kelurahan, Kecamatan dan kabupaten semakin meningkat.

Adapun Bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan Operasional Dai
- 2) Pembinaan dan *Reward* generasi hafiz
- 3) Pembinaan Generasi muda Islami
- 4) Bantuan pengembangan syari'at Islam

### **b. Tala Sehat**

Tala Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan berobat dan pendampingan
- 2) Bantuan pengobatan tambahan (khusus)
- 3) Pelayanan kesehatan keliling dan antar jemput jenazah

c. Tala Cerdas

Tala Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan beasiswa SD/MI
- 2) Bantuan beasiswa SMP/MTs
- 3) Bantuan beasiswa SMA/SMK/MA
- 4) Bantuan beasiswa Luar Daerah atau Luar Negeri
- 5) Bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam putus sekolah

d. Tala Makmur

Tala Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan bedah rumah tak layak huni

- 2) Bantuan perbaikan rumah tak layak huni
- 3) Bantuan fasilitas umum di lingkungan miskin.

e. Tala Peduli

Tala Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan paket lebaran.
- 2) Bantuan konsumtif permanen.
- 3) Bantuan tanggap bencana (*recovery*).
- 4) Bantuan musafir/mualaf/*gārimīn*.

## B. Deskripsi Data

Pemaparan hasil wawancara dengan Tiga(3) pengurus BAZNAS kabupaten Tanah Laut.

### 1. Informan I

Nama : H. M. Wahyudi Rahmadi  
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Laut  
 Waktu : Senin, 09.00-10.00 Wita.

#### a. Manajemen Pendistribusian Zakat

Bapak H. M. Wahyudi Rahmadi merupakan Ketua BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Beliau bekerja di BAZNAS sejak tahun 2016 hingga sekarang. Menurut penjelasan beliau, sistem penyaluran zakat yang ada di BAZNAS kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- 1) Perencanaan yang dilakukan setiap tahun untuk menyusun program penyaluran zakat. Penyaluran zakat terprogram tersebut seperti pembagian paket ramadhan, penambahan bantuan usah, pemberian beasiswa, dan lain-lain.
- 2) Pengorganisasian diperlukan dalam hal pembagian tugas, baik untuk survei ke lapangan dan juga proses penyerahan zakat. Koordinasi yang dilakukan dalam proses pendistribusian zakat oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut yaitu koordinasi antara staf amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- 3) Pendistribusian zakat dilakukan mencakup seluruh daerah di kabupaten Tanah Laut, dana zakat yang di berikan kepada *mustahiq* bervariasi sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan *mustahiq*. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan dan melalui survei yang sudah dilakukan oleh pegawai yang ada.
- 4) Pengawasan oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut masih kurang dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan cakupan area yang luas mengakibatkan kurangnya pengawasan kepada *mustahik* yang telah diberi bantuan.

Sosialisasi pemberian bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut masih dilakukan dengan cara pemberitahuan dari mulut ke mulut. Karena masih terbatasnya dana untuk melakukan sosialisasi, maka banyak orang

yang tidak mengetahui tentang adanya BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Sehingga BAZNAS kabupaten Tanah Laut kesulitan untuk mengumpulkan dana zakat untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

Jumlah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut baik berupa uang ataupun barang dengan melihat pertimbangan dari hasil survei di lapangan.

Syarat-syarat kelengkapan berkas untuk permohonan bantuan, yaitu:

- a) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- b) Fotokopi KTP suami istri
- c) Fotokopi KK
- d) Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan (asli dan terbaru)
- e) Dokumentasi

b. Kendala Pendistribusian

Kendala yang dialami oleh pihak BAZNAS kabupaten Tanah Laut dalam pendistribusian zakat yaitu:

- 1) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan cakupan area yang luas mengakibatkan kurangnya pengawasan kepada *mustahik*.
- 2) Terbatasnya dana yang tersedia untuk disalurkan dikarenakan kurangnya masyarakat yang berpartisipasi menyalurkan zakat melalui BAZNAS kabupaten Tanah Laut.
- 3) Sosialisasi informasi masih terbatas hanya dari mulut ke mulut.

## 2. Informan II

Nama : H. Hasan Baseri, S.Pd.I

Jabatan : Ketua Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan  
BAZNASKabupaten Tanah Laut.

Waktu : Senen,10.30-12.00 Wita.

### a. Manajemen Pendistribusian Zakat

Bapak H. Hasan Baseri, S.Pd.I merupakan ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang sering terjun langsung menangani mustahik. Mulai dari menerima pengajuan permohonan dari mustahik, hingga menyalurkan langsung kepada mustahik.

Sistem penyaluran zakat yang ada di BAZNAS kabupaten Tanah Laut sudah diprogramkan terlebih dahulu. Secara umum penyaluran zakat di BAZNAS kabupaten Tanah Laut ada dua, yaitu zakat aktif dan zakat yang diprogramkan. Zakat aktif yaitu zakat yang disalurkan melalui permohonan-permohonan mustahik yang sifatnya dadakan dan tidak terencana. Seperti zakat yang disalurkan untuk bantuan pengobatan orang sakit, bantuan bencana alam, ibnu sabil, bantuan pendidikan dan beberapa keperluan mustahik yang bersifat mendesak dan hal penting lainnya. Sedangkan zakat yang diprogramkan yaitu zakat yang disalurkan sesuai program yang sudah disusun oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut sebelumnya. Seperti penyaluran zakat melalui beasiswa dan bantuan modal usahayang disalurkan kepada mustahik pemohon yang sudah lulus tahap seleksi.

Adapun prosedur pendistribusian zakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Mustahik menyerahkan berkas permohonan bantuan.

Mustahik langsung datang ke kantor BAZNAS kabupaten Tanah Laut dengan membawa berkas-berkas persyaratan.

2) Seleksi berkas permohonan bantuan.

Seleksi ini dilakukan untuk mengetahui mustahik apakah memenuhi syarat atau belum secara administratif. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan seleksi yaitu dilihat dari pendapatan, pengeluaran, rumah, lingkungan dan juga aspek-aspek lain yang dilihat untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan bantuan.

3) Survei ke lapangan.

Survei ke lapangan untuk mengetahui kondisi rumah dan lingkungan untuk memastikan bahwa pemohon memang benar-benar seorang mustahik yang tergolong ke dalam salah satu golongan *asnaf*.

4) Rapat hasil survei.

Rapat hasil survei dilakukan dengan Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk menyampaikan hasil survei lapangan. Memastikan mustahik pemohon memang layak dibantu, serta menentukan jenis bantuan dan jumlah bantuan yang akan diberikan.

5) Meminta dana ke Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan.

Dana yang diberikan diambilkan dari dana zakat.

6) Penyaluran zakat secara langsung.

Penyerahan zakat diserahkan secara langsung kepada mustahik berupa uang ataupun barang. Untuk penyerahan bantuan diserahkan langsung kepada mustahik/walinya.

b. Kendala

Kendala yang dialami oleh pihak BAZNAS kabupaten Tanah Laut dalam pendistribusian zakat yaitu:

- 1) Keterbatasnya SDM dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan zakat yang disalurkan oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut.
- 2) Keterbatasan dana yang mengakibatkan lambanya pendistribusian.
- 3) Jangkawan area yang cukup luas.

3. Informan III

Nama : Andika Putra S.

Jabatan : Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  
BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

Waktu : Selasa, 09.00-10.00 Wita.

a. Manajemen Pendistribusian Zakat

Menurut Andika Putra S. program penyaluran zakat ini sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus penyaluran zakat ini lebih diutamakan untuk menujamg kesejahteraan masyarakat. Hal ini

dilakukan dengan cara pemberian bantuan berupa uang ataupun barang yang sifatnya zakat dan mutlak diberikan untuk mustahik.

Proses penyaluran zakat ini ada dua cara, yaitu yang pertama pihak BAZNAS kabupaten Tanah Laut mencari musatahik yang membutuhkan dan yang kedua pihak mustahik yang mengajukan permohonan kepada BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Pengajuan permohonan bantuan zakat ini bisa dilakukan oleh perseorangan atau lembaga. Setelah pengajuan tersebut diterima oleh pihak BAZNAS kabupaten Tanah Laut maka selanjutnya akan melalui tahap verifikasi berkas dan survei ke tempat kediaman mustahik. Dari hasil survei tersebut maka akan didapatkan hasil mengenai kelayakan mustahik untuk dibantu atau tidak dan termasuk ke dalam golongan delapan *aṣṇāf*.

#### b. Kendala

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut dalam pendistribusian zakat yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM). kurang partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS kabupaten Tanah Laut.

### C. Analisis

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, yang telah didapatkan pada penyajian data diatas, ada beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan rumusan masalah yakni:

## 1. Manajemen Pendistribusian Zakat

Dalam pembahasan ini peneliti mengambil pendapat Geroge R. Terry yang merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling* (Hasibuan, 2014, hal. 2). Pendistribusian zakat ini juga merujuk pada undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Agama K. , 2012).

Manajemen dilakukan untuk penyaluran zakat agar tepat sasaran. Dengan melihat proses-proses dalam fungsi manajemen yang dibahas dalam bab sebelumnya maka peneliti menganalisis manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.

### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam setiap kegiatan dilakukan dengan cara melakukan rapat awal dengan staf dan pimpinan, agar penyaluran zakat menjadi efektif dan efisien. Setiap kegiatan diprogramkan terlebih dahulu setiap tahun. Program-program yang direncanakan tetap mengacu kepada visi BAZNAS kabupaten Tanah laut. Dalam mewujudkan visi tersebut, BAZNAS kabupaten Tanah laut merencanakan program-program kegiatan, diantaranya Program Tala Taqwa, Tala Sehat, Tala Cerdas, Tala Makmur dan Tala Peduli. Pendistribusian zakat dengan menggunakan prinsip jangka panjang, diharapkan mampu meningkatkan

perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan mustahik dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tujuan berdirinya BAZNAS.

H. M. Wahyudi Rahmadi selaku Ketua Umum BAZNAS kabupaten Tanah Laut mengatakan bahwa :

“Perencanaan pendistribusian zakat tersebut dilakukan dalam agenda rapat tahunan yang dilakukan oleh seluruh pegawai BAZNAS kabupaten Tanah Laut, dimana pendistribusian zakat dilakukan melalui program-program yang ada”.

Selanjutnya program-program yang dimaksud adalah program TALA Makmur berupa bantuan modal usaha dan peralatan, program TALA Cerdas berupa bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan, program TALA Sehat berupa santunan pengobatan, program TALA taqwa berupa Da’i BAZNAS atau guru ngaji dan program TALA Peduli seperti bantuan kepada *dhuafa* dan bantuan Bencana Alam atau Kemanusiaan serta bedah rumah *dhuafa*. Sesuai dengan pendapat Didin Hafidhuddin, bahwa zakat yang disalurkan pada kelompok fakir dan miskin dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha (Hafidhuddin, 2002, hal. 133).

Setiap individu maupun kelompok apabila ingin mencapai suatu tujuan hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu begitu juga dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. Tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan suatu aktivitas kegiatan sehingga aktivitas kegiatan tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari aktivitas kegiatan tersebut tidak tercapai.

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan structural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Setelah perencanaan dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengorganisasian. Dalam proses pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Tanah Laut selalu melakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan dalam proses pendistribusian zakat yaitu koordinasi antara staf amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Pengorganisasian juga diperlukan dalam hal pembagian tugas, baik untuk survei ke lapangan dan juga proses penyerahan zakat.

Pengorganisasian ini dilakukan untuk lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja. Oleh karena itu maka dalam organisasi ada koordinasi serta

wewenang dan tanggung jawab. Koordinasi merupakan upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pencapaian tujuan (Fakhrudin, 2008, hal. 284). Dalam persepsi Islam hal tersebut sesuai dengan firman Allah Q.S Ash-Shaaf/61:4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Agama D. , 1985, hal. 928).

Ayat Al-Qur’an di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap kegiatan harus terorganisasikan selalu terkoordinasi. Koordinasi yang baik akan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

#### c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pendistribusian zakat dilakukan mencakup seluruh daerah di kabupaten Tanah Laut, dana zakat yang di berikan kepada *mustahiq* bervariasi sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan *mustahiq*. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan dan melalui survei yang sudah dilakukan oleh pegawai yang ada. Ada dua kriteria pendistribusian zakat yang diberikan yaitu, pendistribusian zakat secara konsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam, bantuan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga fakir miskin, bantuan kepada muallaf, bantuan kesehatan dan bantuan bedah rumah bagi *mustahiq* yang rumahnya jauh dari kata layak buat di tempat.

Adapun prosedur pendistribusian zakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Mustahik menyerahkan berkas permohonan bantuan.
- 2) Seleksi berkas permohonan bantuan.
- 3) Survei ke lapangan.
- 4) Rapat hasil survei.
- 5) Mohon penyaluran dana ke Wakil Ketua II.
- 6) Meminta dana ke Divisi Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan.
- 7) Penyaluran zakat secara langsung.

Menurut Bapak Andika Putra S pelaksanaan pendistribusian ini dilakukan sangat selektif oleh pihak BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Dapat dilihat dari syarat-syarat permohonan bantuan yang mengharuskan adanya surat pengantar dari kelurahan atau kepala desa setempat. Selain itu survei kelapangan selalu dilakukan untuk memastikan bahwa pemohon tersebut memang benar-benar mustahik yang memerlukan bantuan.

d. Pengawasan(*controlling*)

“H. Hasan Baseri, SPdI mengatakan bahwa masih kurangnya pengawasan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Hal ini dikarenakan keterbatasan personel yang ada di BAZNAS kabupaten Tanah Laut sehingga kurangnya pengawasan terhadap pendistribusian.”

“H. M. Wahyudi Rahmadi menyatakan bahwa pengawasan dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan agar tujuan dari zakat itu dapat terwujudkan sehingga perekonomian umat meningkat. Keterbatasan personel dan area yang luas yang menyebabkan kurangnya pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Tanah Laut ini.”

Proses pengawasan dalam hal ini dilakukan untuk *monitoring* dan evaluasi dana zakat yang telah disalurkan kepada *mustahik*. Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Pada BAZNAS kabupaten Tanah Laut masih kurangnya pengawasan dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan cakupan area yang luas mengakibatkan kurangnya pengawasan kepada *mustahik*.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam Islam, pengawasan (*control*) paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. *Kedua*, kontrol dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri (Fakhrudin, 2008, hal. 137). Pengawasan dari diri sendiri yang bersumber pada tauhid sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Mujadilah/58:7.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara

tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Agama D. , 1985, hal. 909).

Ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan tentunya harus mempunyai pengawasan dari atasan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan, dan pengawasan dari dalam yang muncul dari hati nurani, karena Allah swt. akan selalu mengawasi setiap perbuatan, maka dengan adanya pengawasan dari luar dan dari dalam dapat mencapai tujuan bersama dapat dilakukan dengan baik, rapi dan teratur.

Pengawasan dalam pendistribusian zakat ini sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan zakat yaitu pengawasan dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi program. *Monitoring* adalah kegiatan pengawasan, pendampingan program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau mustahik, setelah program berjalan selama atau periode atau sedang waktu berjalan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan penilaian atas sebuah program yang sedang dilaksanakan oleh lembaga perorangan, setelah program tersebut berjalan (Agama D. , 2009, hal. 57).

## **2. Kendala Dalam Proses Pendistribusian Zakat**

Setiap melakukan kegiatan dalam berorganisasi tentunya mempunyai kendala-kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga dengan

BAZNAS kabupaten Tanah laut dalam melakukan pendistribusian zakat mempunyai beberapa kendala, diantaranya yaitu:

a. Minimnya Partisipasi Masyarakat Membayar Zakat melalui BAZNAS

Masyarakat masih enggan untuk membayar zakat melalui BAZNAS kabupaten Tanah laut, karena masih kurangnya sosialisasi tentang tugas dari lembaga BAZNAS kabupaten Tanah laut. Akibatnya masyarakat lebih memilih membagikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*.

Faktor penghambat dalam pengumpulan dana zakat yaitu:

1) Pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri

Masih banyaknya pemahaman masyarakat yang menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak harus melalui lembaga amil zakat. Hal ini sesuai pernyataan H. M. Wahyudi Rahmadi “Menghimpun zakat itu mengharapkan kesediaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga BAZNAS karena tidak ada wajib secara agama untuk menyalurkan zakat melalui lembaga atau instansi. Pemahaman masyarakat masih merasa kalau zakat itu lebih baik di distribusikan sendiri, kalau saya selalu mengatakan kalau zakat maal itu sebaiknya penyalurannya lewat amil”.

Pernyataan H. M. Wahyudi Rahmadi terkait pembayaran zakat ada aturan nishab dan haul. Jadi perlu perhitungan secara terperinci sehingga perlu adanya konsultasi ke lembaga amil zakat

yang kompeten dan terpercaya sehingga berapa dana zakat yang harus dikeluarkan akan lebih jelas.

2) Tidak ada kewajiban secara kelembagaan

Hukum kewajiban membayar zakat merupakan hukum ajaran agama, bukan kewajiban secara kelembagaan, lembaga amil zakat sifatnya hanya memfasilitasi saja dan tidak punya hak untuk menuntut atau memaksa untuk membayar ke lembaga tersebut, hal ini dapat menghambat penghimpunan pembayaran zakat lembaga amil zakat. Dalam hal ini H. M. Wahyudi Rahmadi menyatakan “Ya namanya orang menghimpun zakat itu mengharapkan kesediaan masyarakat, karena tidak ada kewajiban yang mengharuskan mengeluarkan zakat melalui lembaga amil, hanya wajib mengeluarkan zakat saja menurut agama”.

b. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang dialami oleh BAZNAS kabupaten Tanah laut yaitu terbatasnya tenaga SDM untuk mengelola dana zakat yang sudah terhimpun. Mengingat banyaknya permohonan dari mustahik untuk diberikan bantuan. Dalam menangani proses pendistribusian tentunya perlu dilakukan survei ke lapangan, pembinaan, pendampingan dan pelatihan. Kendala SDM ini juga membatasi pihak BAZNAS kabupaten Tanah laut untuk melayani setiap permintaan.

Menurut bapak H. Hasan Baseri, S.Pd.I “Masih kurangnya tenaga kerja yang ada di BAZNAS kabupaten Tanah Laut mengakibatkan pesos pesos pengecekan

berkas dan survei ke lapangan menjadi terhambat, ini mengakibatkan lambannya proses penyaluran bantuan”.

c. Jangkauan Area yang Cukup Luas

BAZNAS kabupaten Tanah Laut mempunyai cakupan area yang cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut tepat sasaran.

Dalam pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa faktor penghambat terlaksananya pendistribusian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Andika Putra S. “Luasnya cakupan area BAZNAS kabupaten Tanah Laut dan medan jalan yang sulit dilalui mengakibatkan kami kesulitan saat melakukan sosialisasi, survei dan pemberian bantuan kepada masyarakat”. Hal inilah yang menyebabkan proses pendistribusian terhambat, sehingga BAZNAS kabupaten Tanah Laut bersifat lebih banyak menunggu permohonan dari *mustahiq* kemudian baru melakukan survei dengan data yang ada.